

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB
YANG ADHOL KEPADA WALI HAKIM (Studi
Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang
Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Oleh

**KHALISHA NADA MUTASHIMAH REGAR
1912011175**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB YANG ADHOL KEPADA WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)

Oleh

KHALISHA NADA MUTASHIMAH REGAR

Perkawinan tanpa adanya wali nikah tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Dalam kenyataannya terdapat wali nasab yang tidak ingin menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki pilihan anaknya dengan alasan yang tidak termasuk dalam unsur syara'. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menetapkan perkara wali adhol dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk dan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perpindahan wali nasab yang adhol kepada wali hakim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris karena penelitian ini mendasarkan substansi hukum pada sumber-sumber hukum yang relevan dengan penelitian ini yaitu norma atau kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum para ahli, dan bahan kepustakaan lainnya serta pelaksanaan aturan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun hasil dari penelitian ini, bahwasannya pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhol ialah Pemohon dan calon suaminya adalah sekufu, bestatus janda dan dua yang saling mencintai, serta alasan ayah Pemohon menolak menikahkan anaknya. Lalu, pengaturan hukum mengenai wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nasab apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau ghaib atau adhol sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali, Adhol.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW FOR THE TRANSFER OF A MARRIAGE GUARDIAN ADHOL TO A MAGISTRATE GUARDIAN

**(Study On The Determination Of Tanjung Karang
Religious Court Number: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)**

By

KHALISHA NADA MUTASHIMAH REGAR

Marriage without a marriage guardian cannot be said to be a valid marriage. In reality, there are nasab guardians who do not want to marry their daughters to prospective grooms of their children's choice for reasons that are not included in the elements of syara'. As happened in the Tanjung Karang Religious Court. So the focus of this research is to find out the considerations of the Judge of the Tanjung Karang Religious Court in determining the case of an adhol guardian in the Determination of the Tanjung Karang Religious Court Number: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk and to find out the legal arrangements regarding the transfer of an adhol nasab guardian to a guardian judge.

The method used in this research is empirical normative because this research bases legal substance on legal sources that are relevant to this research, namely legal norms or rules, applicable laws and regulations, legal theories and doctrines of experts, and other literature as well implementation of the rule of law in social life.

As for the results of this study, the judge's considerations in determining the application for guardian adhol are that the Petitioner and her future husband are best friends, widows and two who love each other, as well as the reasons for the Petitioner's father refusing to marry off his child. Then, the legal arrangement regarding the judge's guardian can act as a substitute for a nasab guardian if there is no one or it is impossible to present him or is unseen or adhol as regulated in Article 23 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage, guardian, Adhol.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPINDAHAN WALI NASAB
YANG ADHOL KEPADA WALI HAKIM (Studi
Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang
Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)**

**Oleh
KHALISHA NADA MUTASHIMAH REGAR
1912011175**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
(Skripsi)**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Magang

: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA
WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan
Agama Tanjung Karang Nomor:
55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa

: **Khalisha Nada Mutashimah Regar**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011175**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

Dr. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP. 195908011987031004

Dosen Pembimbing Laporan II

Panitera Pembimbing Instansi

Dewi Septiana S.H., M.H.
NIP. 198009151005012003

Muhammad Djulizar, S.H., M.H.
NIP. 198707072006041007

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Drs. H.K.M, Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji I : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota Penguji II : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : 15 Desember 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perpindahan Wali Nasab yang Adhol kepada Wali Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



Khalisha Nada Mutashimah Regar

NPM. 1912011175

RIWAYAT HIDUP



Khalisha Nada Mutashimah Regar dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 20 Agustus 2001 sebagai anak kedua dari Bapak Kurnia Muludi Siregar dan Ibu Dian Septinova.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak- Kanak (TK) Qurrota Aa'yun pada tahun 2007, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Muhammadiyah pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Global Madani pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) YPUNILA pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus seperti UKM-FMahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (MAHKAMAH) Fakultas Hukum Universitas Lampung dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Seni dan Kekaryaan.

Penulis juga mengikuti magang MBKM di Pengadilan Agama Tanjung Karang selama 3 (tiga) bulan pada bulan Juni-Agustus 2022. Lalu, kembali mengikuti magang MBKM di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada bulan Oktober-Desember 2022.

MOTO

“Barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka kelak Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat”
(HR. Muslim)

“Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari”
(HR. Bukhari dan Muslim)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”
(Q.S. Al-Maidah: 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan laporan akhir magang ini dan kupersembahkan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi: Bunda yang sangat saya cintai (Dian Septinova)

Hidupku yang selalu dikelilingi doa dan kasih sayangmu yang sangat tiada pernah henti – hentinya dari aku lahir sampai sekarang, atas semua pengorbanan dan kesabarannya untuk merawat aku dan aku sangat bersyukur dan sangat berterimakasih kepada kalian. Takkan bisa aku untuk membalas semua cinta dan kasih sayang yang Bunda berikan padaku.

Abangku dan Adikku Tersayang (Hisyam Fuady Siregar dan Haniya Harum Pekerti Regar), orang yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dalam setiap menjalani berbagai situasi dan kondisi, serta menjadi teman dalam keadaan senang dan sedih, Terimakasih Abang dan Adikku tersayang.

SANCAWANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan akhir ini dapat diselesaikan. Laporan akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perpindahan Wali Nasab yang Adhol kepada Wali Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)** adalah salah satu syarat untuk lulus program magang ini.

Penulis dalam menulis laporan akhir magang ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA selaku Wakil Dekan Fakultas Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum dan Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing laporan akhir magang yang telah membimbing dan memberi masukan dalam penulisan laporan akhir magang ini;
4. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. selaku hakim dan pembimbing lapangan yang telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan materi, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir magang;
5. Bapak Muhammad Djulizar, S.H., M.H., selaku panitera muda hukum dan pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktu untuk memberikan materi dan arahan kepada penulis dalam menyusun laporan akhir magang.
6. Mba Mihah, Mba Wenny, Kak Ratu, Mba Rissya, serta ibu-ibu panitera pengganti yang telah membimbing saya dalam melakukan magang;
7. Bunda tercinta dan tersayang yang telah memberikan cinta kasih kepada penulis sejak dalam kandungan sampai sekarang. Terima kasih Bunda Dian Septinova;

8. Saudaraku tercinta, Abang Hisyam dan Adik Haniya yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
9. Sahabatku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Afi terima kasih selalu menjadi orang yang menemani aku dari kecil sampai sekarang dan selalu memberikan motivasi kepadaku;
10. Sahabatku sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Rani, Kiki, Aya, Nabila karena selalu memberikan dukungan dalam segala kegiatan yang diikuti penulis, serta menjadi penolong saat penulis dalam keadaan tidak baik;
11. Sahabatku sejak Sekolah Menengah Atas (SMA), Icha, Fara, Rara, Nisa, Eci, Vevi, Reza, Dendi, Arifi, Ade, Aji karena selalu menemani aku dalam keadaan senang dan sedih;
12. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang *batch* II, Sasa, Feira, Devi, Dias, Rizki, dan Abang Ali karena telah menemani dan memberikan semangat selama magang berlangsung;
13. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang *batch* III, Sasa, Novita, Ridho, Alvaro, dan Kak Renan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga laporan akhir magang ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan parapembacanya.

Bandar Lampung, Desember 2022

Khalisha Nada Mutashimah Regar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Hakim	7
2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
3. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah.....	16
B. Profil Instansi	19
1. Deskripsi Instansi	19
2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	20
3. Logo Instansi	23
4. Visi dan Misi	23
5. Wilayah Yurisdiksi	24
6. Tugas Pokok dan Fungsi	29
7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	30

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN.....	34
A. Metode Penelitian.....	34
B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....	35
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	36
2. Metode Pelaksanaan.....	36
3. Tujuan Magang.....	36
4. Manfaat Magang.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Wali Adhol	38
B. Pengaturan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Nasab yang Adhol	45
V. PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	55
Penetapan Nomor: 55/Pdt/P/2022/Pa. Tnk.....	56
Jurnal Kegiatan Harian.....	71
Dokumentasi Kegiatan Harian Magang	76
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	80
SURAT PENGANTAR MAGANG	85
SURAT KESEDIAAN PEMBIMBING INSTANSI	88

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	76
GAMBAR 2	76
GAMBAR 3	77
GAMBAR 4	77
GAMBAR 5	78
GAMBAR 6	78
GAMBAR 7	79
GAMBAR 8	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	28
Tabel 2.....	31
Jurnal Kegiatan Harian Magang.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan individu yang pada hakekatnya tidak dapat hidup tanpa manusia lain, maka mereka perlu berinteraksi dan bersosialisasi satu sama lain. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang dikaruniai akal sehingga dapat memperhatikan hak dan kewajibannya, serta apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh agamanya.

Salah satu hal yang apabila dilakukan merupakan ibadah bagi agama Islam adalah melaksanakan perkawinan. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹ Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Perkawinan selain merupakan ibadah, juga memiliki manfaat bagi kedua mempelai, yaitu:³

1. Terjalannya pengabdian cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga sehingga jiwa menjadi tentram;
2. Perbuatan maksiat dapat dihindari;
3. Sesuai dengan ajaran agama, kelangsungan hidup manusia dapat terjaga

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Najib Anwar, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Bandung: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), hlm. 6

“Membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*”, merupakan tujuan dari melaksanakan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.⁴ Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan antara pria dan wanita dalam sebuah perkawinan merupakan hal yang suci. Sebuah ikatan perkawinan merupakan hal yang didambakan setiap pasangan calon pengantin yang mana suami dan istri berkedudukan setara, mereka memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan haknya masing-masing.

Keluarga yang harmonis dan langgeng dibentuk oleh sepasang suami istri ketika membina rumah tangga. Rasa cinta, aman, dan kasih sayang dapat diwujudkan dengan keluarga yang harmonis. Dengan begitu, tujuan dalam melaksanakan ikatan perkawinan akan terwujud.

Dalam Islam, hukum melaksanakan perkawinan dibagi menjadi lima, yaitu:⁵

1. Wajib untuk orang yang ditakutkan melakukan zina, maka diwajibkan menikah secara lahir dan batin;
2. Sunnah untuk yang mampu mengendalikan nafsu dan tidak dikhatirkan melakukan zina serta siap lahir dan batin;
3. Haram untuk yang tidak siap lahir batin, dan memiliki tujuan buruk dengan mencelakakan calon istrinya;
4. Makruh untuk yang cacat jasmani dan rohani;
5. Mubah untuk yang tidak terburu-buru karena alasan-alasan yang mengharuskan untuk menikah.

“Sebuah perkawinan yang sah harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 189.

Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶ Lalu, rukun dan syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Terdapat 5 rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah bagi calon mempelai perempuan, dua orang saksi, serta akad (ijab dan qabul). Selain rukun nikah, terdapat syarat sahnya perkawinan, yaitu:

1. “Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan;
2. “Perkawinan yang dijalankan menurut Hukum Islam dan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) agar ketertiban perkawinan terjamin dan memiliki kekuatan hukum, karena apabila perkawinan tidak dilakukan pencatatan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum”, hal ini diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI);⁷
3. “Adanya persetujuan kedua calon mempelai, terdapat izin dari orang tua atau wali, tidak ada hubungan darah, tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, dan tidak dalam masa tunggu (iddah) bagi wanita”, hal ini diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;⁸
4. Usia masing-masing calon mempelai berusia 19 tahun, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁹

Perkawinan yang sah haruslah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, salah satunya yaitu wali nikah. Wali nikah merupakan wali nasab yaitu pihak yang ada hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Pria, Islam agamanya, dewasa, tidak gila, adil, mandiri, dan tidak sedah berihram merupakan syarat dari seorang wali.

⁶ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

⁷ Pasal, 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

⁸ Pasal 6-Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Wali nikah memiliki wewenang untuk memberikan restu kepada anaknya untuk menikah dengan calon suami pilihannya, maka dari itu wali dianggap sebagai yah menentukan sahnya sebuah perkawinan.¹⁰ Hak wali nikah tidak dapat berpindah begitu saja karena besar tanggung jawab yang dimiliki seorang wali nikah.¹¹

Sebuah keharusan dalam pernikahan ada wali nikah agar perkawinan tersebut sah. Pengaturan wajib atau tidak adanya wali nikah ada berbagai macam. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara pasti kedudukan wali nikah, akan tetapi hanya mengatakan harus memiliki izin menikah untuk pasangan di bawah umur. Untuk Mahzab Syafii, perkawinan itu batal apabila tidak terdapat wali nikah. Berbeda dengan Mahzab Syafii, Mahzab Hanafi berpendapat bahwa, ada izin dari orang tua untuk menikah saja sudah sah, tidak mempermasalahkan kehadiran wali dalam pernikahan.

Wali nikah dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi dua¹², yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang mempunyai tautan erat atau kekerabatan dengan calon pengantin wanita. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam¹³, bahwa “wali nasab terdiri dari empat kelompok. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka”.

Sedangkan, wali hakim menurut Pasal 23 ayat (1) “baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhol atau enggan”. Dalam

¹⁰ Fimal Arifandi, LL.B., LL.M., *Wali Nikah*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 5

¹¹ Muhamad Afim Mubarak, dkk, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali Adhol”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, hlm. 29

¹² Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

¹³ Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

perkawinan Islam, jika sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama, wali nasab bisa digantikan ke wali hakim untuk menjadi wali nikah karena keenganan tersebut

Dewasa ini, sering kali terjadi permasalahan wali nikah yang tidak mau untuk menikahkan anak perempuannya atau disebut adhol, sehingga untuk melakukan suatu ikatan perkawinan, pihak calon mempelai perempuan harus mengajukan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama di tempat domisilinya.

Seorang wali dinyatakan adhol harus di dasarkan pada ketentuan yang ada, sehingga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhol. Alasan wali enggan untuk menikahkan anak perempuannya haruslah jelas dan berdasarkan pada unsur *syara'*, seperti calon mempelai laki-laki yang tidak sekufu, berbeda agama, serta terdapat hubungan darah, maka dengan begitu perwalian tidak dapat berpindah karena wali nasab tidak dianggap adhol. Akan tetapi, apabila hal tersebut terjadi, untuk itu calon pengantin perempuan melakukan pengajuan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama. Diantara alasan-alasan yang tidak dibenarkan tersebut terdapat dalam Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil titik permasalahan mengenai analisis penetapan hakim atas dikabulkannya permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan mengambil judul yaitu, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perpindahan Wali Nasab yang Adhol kepada Wali Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt.P/2022/PA.Tnk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun permasalahan yang diangkat pada skripsi ini antara lain yaitu:

1. Apakah pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menetapkan perkara wali adhol dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt/P/2022/PA.Tnk?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perpindahan wali nasab yang adhol kepada wali hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menetapkan wali adhol dalam Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 55/Pdt/P/2022/PA.Tnk.
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perpindahan wali nasab yang adhol kepada wali hakim.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Hakim adalah orang yang memimpin jalannya persidangan dan dituntut untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman¹⁴, “hakim adalah sebutan bagi hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan tersebut”.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah bagian dari peradilan, sebagai sistem yang memiliki subsistem yang terdiri dari hakim, hakim substantif (materil), hakim ajektif (formil), dan budaya hukum, yang mana salah satu subsistem tersebut yakni hakim merupakan salah satu pilar dari sebuah peradilan.¹⁵ Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman¹⁶ adalah “pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman”¹⁷ yang diatur dalam undang-undang. Setiap perkara yang dibawa ke muka pengadilan atau dilimpahkan ke pengadilan tunduk pada kewenangan hakim menurut undang-undang.¹⁸

¹⁴ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

¹⁵ Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 4.

¹⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 120.

Unsur utama dalam sebuah pengadilan adalah hakim, maka dari itu segala sesuatu yang merupakan kewajiban dalam memberikan kepastian hukum terhadap semua perkara yang masuk, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak atau belum dimuat didalamnya, dan hakim diharapkan mampu menyelesaikan perkara yang ditanganinya.¹⁹ Tugas seorang hakim dalam peradilan ialah mempertahankan tata hukum. “Menerima, memeriksa, dan mengadili”, serta menyelesaikan setiap perkara merupakan tugas inti dari seorang hakim.

Hakim memiliki peran untuk membantu dan menengahi para pihak yang berperakara demi tercapainya sebuah keadilan untuk masing-masing pihak.²⁰ Maka dari itu, hakim bersifat pasif, pada dasarnya pihak yang berperakara menentukan ruang lingkup sengeketa yang diberikan kepada hakim untuk diperiksa.

Kewajiban hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²¹, adalah sebagai berikut:

1. “Memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2. “Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”;
3. “Dalam mempertimb,angkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Untuk menjadi hakim pengadilan agama harus memenuhi semua syarat yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama²², yaitu:

1. “Warga negara Indonesia;
2. Beragama Islam;

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 180.

²⁰ Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5 No 1, Juni 2018, hlm. 76

²¹ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

²² Undang-Undang Pengadilan Agama

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
5. Sarjana syaria'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
6. Lulus pendidikan hakim;
7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
9. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²³ adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lain halnya dengan perkawinan menurut KUH Perdata hanya merupakan hubungan keperdataan saja. Lalu, dijelaskan juga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Hukum Islam²⁴ bahwa perkawinan adalah “pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalisdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁵ adalah “apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berbeda penjelasan mengenai perkawinan

²³ Undang-Undang Perkawinan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Undang-Undang Perkawinan

yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Selanjutnya, dalam KUH Perdata, “perkawinan yang sah adalah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUH Perdata”.

Adapun beberapa pendapat Ahli Ushul mengenai arti dari perkawinan, adalah sebagai berikut:

1. Ulama syafi'iyah, berpendapat : Menurut arti sebenarnya (hakiki) berarti “akad, dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah adalah melakukan hubungan seksual dengan orang yang berbeda jenis kelamin”.
2. Ulama hanafiyah, berpendapat: Berbeda dengan ulama syafi'iyah, menurut ulama hanafiyah arti sebenarnya (hakiki) berarti “bersetubuh dan dalam arti tidak sebenarnya (majazi) arti nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita”.²⁶
3. Ulama Hanabilah, berpendapat: “Nikah mengandung dua unsur sekaligus, yaitu sebagai akad dan berhubungan seksual”.

Sesuai dengan hukum adat Indonesia, perkawinan tidak hanya membutuhkan perjanjian perdata tetapi juga perjanjian adat dan kekeluargaan. Oleh karena itu, ikatan perkawinan mengakibatkan hubungan baik perdata maupun adat, termasuk pewarisan, keluarga, kekerabatan, serta upacara keagamaan dan adat.²⁷ Akibatnya, suami dan istri bersatu dalam hubungan agama, perdata dan adat mereka setelah menikah. Kesamaan dan perbedaan hubungan suami istri bukanlah halangan untuk menciptakan keluarga yang langgeng dan harmonis; pada kenyataannya, mereka semua bisa menjadi kekuatan kebahagiaan dan saling menghormati.

²⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Prenada Mulia, 2007), hlm. 36-37.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm 8.

b. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam²⁸, yaitu:

- a. “Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Akad (ijab dan qabul)”.

Menurut Imam Syafi’I yang dikemukakan oleh Al-Nawawi, terdapat empat macam rukun nikah, yaitu:

1. “Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
2. Wali (dua orang yang melakukan akad, yaitu wali dan calon suami);
3. Dua orang saksi;
4. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul)”.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab dan qabul (perjanjian antara wali perempuan dan calon pengantin pria) adalah satu-satunya rukun perkawinan.

c. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan juga memiliki syarat-syarat, dan tidak sahnya perkawinan bila syarat permikahan ada yang tidak dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2)²⁹ dikatakan bahwa, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya diatur juga mengenai syarat sah sebuah perkawinan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁸ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut harus dicatat di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Agar suatu perkawinan dapat diakui sah, perkawinan itu harus didaftarkan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Kepastian hukum tidak akan diberikan kepada perkawinan jika tidak dicatatkan dalam Akta Nikah. Pencatat Nikah adalah satu-satunya yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas untuk mencatatkan pernikahan yang diselenggarakan menurut agama Islam dan di dalam wilayahnya.

Pencatatan perkawinan dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:³⁰

1. Sebagai tertib administrasi perkawinan;
2. Jaminan mendapat hak-hak tertentu seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan sebagainya;
3. Menjamin perlindungan status perkawinan;
4. Untuk kepastian hukum suami,istri, maupun anak;
5. Memastikan bahwa hak-hak sipil terkait perkawinan dilindungi.

Perkawinan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Nikah, dan syarat materiil adalah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sahnya perkawinan ditentukan oleh aspek materiil, sedangkan aspek formil berkaitan dengan aspek administrasi, antara lain pencatatan sipil dan pencatatan di KUA..³¹ Oleh karena itu, syarat formil dan materiil harus dipenuhi agar perkawinan sah. Sebaliknya perkawinan dapat dibatalkan jika hanya terpenuhi syarat formilnya, sedangkan perkawinan yang hanya memenuhi syarat materiil dikatakan tidak pernah ada.

Selain syarat sah perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga syarat sah perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu:

³⁰ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Lesgislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03, September 2017, hlm. 259-260.

³¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Yogyakarta: sinar grafika, 2011), hlm 61.

1. “Laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”³²;
2. “Para pihak setuju untuk melakukan perkawinan”;
3. “Apabila perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lebih 300 hari sesudah perkawinannya putus”;
4. “Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama”;
5. “Untuk yang dibawah umur harus ada izin orang tua atau wali”.

d. Hukum Perkawinan dan Larangan Perkawinan

Hukum perkawinan dibagi menjadi lima macam:

- a. Sunnah, bagi mereka yang ingin dan memiliki sarana untuk menafkahi istrinya dan keperluan-keperluan penting lainnya;
- b. Wajib, untuk individu yang mampu menikah dan khawatir tentang perzinahan jika tidak;;
- c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan perkawinan lahir dan batin;
- d. Haram, bagi orang yang hendak menikah dengan maksud buruk kepada calon yang ingin dinikahkan;
- e. Mubah, bagi orang yang tidak terikat kewajiban apapun untuk segera menikah.

Larangan perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³³, larangan-larangannya adalah sebagai berikut:

1. “Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, anatar saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

³³ Undang-Undang Perkawinan

4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang untuk kawin”.

Dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam juga diatur mengenai larangan perkawinan, yaitu:

Pasal 39:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. “Wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Seorang wanita saudara yang melahirkannya”
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. “Wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putus hubungan dengan bekas istri itu qobla al dukhul;
 - d. Wanita bekas istri keturunannya”
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. “Wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. Wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya”.

Pasal 40:

“Dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dan seorang wanita karena keadaan:

- a. Wanita bersangkutan terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Wanita dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Wanita tidak beragama Islam”

Pasal 41:

1. “Pria dilarang memadu seorang wanita yang mempunyai hubungan nasab atau sesusuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj’i, tetapi dalam masa iddah”

Pasal 42:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’I ataupun salah seorang diantara mereka terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’I”.

Pasal 43:

1. “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. Dengan seorang wanita bekas istriya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li’an
2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, bila bekas isri telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersbut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya”.

Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

3. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah

Wali nikah merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan. Perwalian adalah niat seseorang untuk bertindak tanpa perlu izin orang lain.³⁴ Menurut hukum Islam, orang yang menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki disebut wali nikah. Karena satu rukun perkawinan ialah terdapat wali nikah, maka suatu perkawinan harus mendapat restu wali nikah. Jika tidak, perkawinan bisa dikatakan tidak sah. Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”.

Dalam hal wali nikah, orang yang memiliki hubungan darah paling kuat dan berasal dari garis ayah mempunyai hak sebagai wali nikah. Dalam Islam, ayah berperan sebagai wali untuk keturunannya atau wali yang punya hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Telah ditentukan bahwa sang ayah adalah wali dari pernikahan putrinya. Karena ayah telah mencintai dan merawat anak-anaknya sejak lahir hingga dewasa, mereka diberi banyak tanggung jawab atas orang-orang yang diasuhnya.³⁵

Meskipun sangat penting untuk mendapatkan izin dari wali nasab untuk melakukan akad nikah, terdapat orang tua yang dengan berbagai alasan, menolak untuk putrinya menikah dengan pengantin pria pilihannya. Adapun alasan-alasannya yang dijelaskan oleh Muhammad Thalib, yaitu:³⁶

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134-135.

³⁵ Fathonah K. Daud dan Ramdani Wahyu Sururuie, “Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Akademika*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 151.

³⁶ M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. Ke-12, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm. 90.

1. Khawatir kebutuhan anaknya tidak terpenuhi karena orang tua melihat calon suaminya miskin;
2. Orang tua merasa calon menantunya berasal dari kalangan yang tidak sama dengannya (tidak berpendidikan), jadi dikhawatirkan keturunannya akan menjadi sama seperti calon menantunya;
3. Orang tua melihat keluarga calon menantunya bermusuhan dengannya.

Wali nikah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Wali nasab, adalah wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan mempelai wanita. Kedudukan wali nasab ditentukan oleh seberapa dekat hubungan kekerabatan mereka dengan calon mempelai. Hal ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam³⁷, yang mana terbagi menjadi empat kelompok, yakni:
 - a. “Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya;
 - b. Kelompok kedua, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
 - c. Kelompok ketiga, kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
 - d. Kelompok keempat, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka”.
2. Wali hakim, adalah wali nikah yang diberi wewenang menikahkan karena wali nasab enggan melakukannya. Adapun penyebab wali nikah berpindah dari wali nasab ke wali hakim, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019³⁸, yaitu:
 - a. “Wali nasab tidak ada, dikarenakan calon mempelai perempuan yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah dan terkadang calon mempelai perempuan merupakan anak angkat dari orang tua asuh.

³⁷ Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

³⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2019

- b. Wali adhol, dikarenakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Dalam hal wali adhol, harus ada penetapan dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.
- c. Wali tidak diketahui keberadaannya, dikarenakan orang tua calon mempelai perempuan yang bercerai lama sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- d. Wali tidak dapat dihadirkan karena di penjara, dikarenakan wali nikah yang mengalami kasus hukum.
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam, dikarenakan calon mempelai perempuan yang baru masuk Islam (mualaf) sehingga anggota keluarganya beragama non Islam.
- f. Wali dalam keadaan berihram, dikarenakan wali nikah yang pergi haji atau umrah sehingga ia tidak berhak untuk menjadi wali nikah.
- g. Wali nikah yang akan menikahkan menjadi pengantin”.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam³⁹ dijelaskan bahwa, “Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghoib atau adhol atau enggan”. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 23 ayat (2)⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam bahwa “dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”. Lalu, diatur juga di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim⁴¹, yang mana “adholnya seorang wali merupakan salah satu syarat atau dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki”.

Adapun kedudukan dari wali nikah yang diurai dari beberapa pendapat ulama, yaitu:

1. Imam Syafi’I, dan Imam Malik

³⁹ Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁴⁰ Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Salah satu rukun nikah menurut para ulama ini adalah wali. Persyaratan hukum untuk pernikahan adalah perwalian. Akibatnya, perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak ada wali yang sah maka batal demi hukum.⁴²

2. Imam Hanafi dan Abu Yusuf

Para ulama ini berpendapat bahwa “seorang wanita yang cukup umur, memiliki akal sehat dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali selama ada dua orang saksi. Ini karena wali tidak diperlukan untuk pernikahan yang sah.”⁴³

3. Jumhur Ulama

Menurut pendapat jumhur ulama, Agar suatu perkawinan sah, harus ada wali, dan jika tidak ada wali, maka perkawinan itu batal.

B. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi

Program magang kampus merdeka merupakan kegiatan yang diadakan oleh Universitas Lampung dan diikuti oleh mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan serta mengasah keterampilan sebagai persiapan saat memasuki dunia kerja nantinya.

Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang terdapat di Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung. Terletak di dekat Stasiun Labuhan Ratu, Kantor BP3TKI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Pakan, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.

⁴² M. Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madhhab*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996), hlm. 53.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1990), hlm. 96.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi Fakultas Hukum dan berdasar pada Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi⁴⁴, yang berbunyi:

1. “Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya asing bangsa;
3. Dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan kegiatan magang di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A Bandar Lampung.

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² diatas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana NO. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.⁴⁵

Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dahulu bernama Pengadilan Syariah dulunya berkantor di Jalan Imam Bonjol yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I, sebelum pindah ke Jalan Cendana Rawa Laut. Setelah itu pindah ke Gedung Bank Rakyat Indonesia di Jalan Raden Intan. Mahkamah Syariat Lampung di bawah pimpinan K. H. Syarkawi berkantor di ex rumah residen R. Muhammad di Teluk Betung kemudian dipindahkan ke Jalan Veteran I di Teluk Betung.

Dalam Islam, pemimpin agama, kepala desa, kepala klan, atau kepala desa bertanggung jawab atas masalah atau urusan masyarakat seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Pendekatan Muslim untuk menyelesaikan masalah agama didasarkan pada keputusan yang disengaja dari Ulama, atau orang yang memahami Islam. Karena masyarakat Islam memiliki lembaga tidak resmi yang beroperasi dan eksis dalam kehidupan beragama.

Awal pendirian Pengadilan Agama (ex. Mahkamah Syariah) di Provinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947 yang memberi instruksi kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar melaluitelegramnyatertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tertanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Besluit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, WilayahYuridikiserta Tugas dan Kewenangan.

Bahkan Ketua Pengadilan Negeri pada tahun 1951, A. Razak Degree Sutan Malalo, menolak untuk melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Syariah yang dianggap tidak memiliki kedudukan di mata hukum. Dengan modal yang hanya dikeluarkan

⁴⁵ Anonim, "Sejarah Singkat Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA", diakses dari <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>, pada tanggal 29 Oktober 2022.

oleh BP DPR Karesidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan pendirian ini tidak sah. Sama halnya dengan surat Menteri Kehakiman tanggal 11 April 1953 yang menyatakan bahwa “Kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama/Pengadilan Syariah Karesidenan Lampung berada di luar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, berikut ini surat tertanggal 24 Agustus 1953 ditujukan kepada Departemen Dalam Negeri dan memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Karesidenan Lampung untuk mengirimkan surat kepada Kantor Urusan Agama Karesidenan Lampung yang menyatakan bahwa “Status hukum Mahkamah Syariat Karesidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah.”

Dalam surat tertanggal 27 Oktober 1953, Ketua Mahkamah Syariah Karesidenan Lampung memberitahukan kejadian tersebut kepada Departemen Agama di Jakarta, yang kemudian dilaporkan kepada Departemen Agama, “Pengadilan Agama Lampung dapat berjalan seperti biasa untuk sementara sambil menunggu hasil musyawarah antara Departemen Agama dan Departemen Kehakiman di Jakarta,” tulis Biro Peradilan Agama dalam surat tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syari'at. Karesidenan Lampung. Walaupun Surat Kemenag memberikan kepercayaan kepada Mahkamah Syariah Lampung untuk saat ini, namun masih ada beberapa tanggapan yang kurang baik, dan Mahkamah Syariat sendiri tidak puas jika tidak ada Dasar Hukum yang Kompeten.

Peradilan Agama di Aceh dan Sumatera sama-sama diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah. Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 menetapkan Peraturan Pemerintah ini untuk pendirian Pengadilan Agama atau Pengadilan Syariah di Sumatera, termasuk Pengadilan Syariah Karesidenan Lampung di Teluk Betung. Dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2004, maka Peradilan Agama, termasuk Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah di Teluk Betung, mendapatkan landasan hukum yang kokoh dalam perkembangan selanjutnya.

3. Logo Instansi



Gambar 1: Logo Pengadilan Agama Tanjung Karang

4. Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang:


“Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Wilayah Yurisdiksi

Kota Bandar Lampung yang luasnya 169,21 KM² dan terbagi menjadi 20 Kecamatan dan 126 Desa, memiliki yurisdiksi atas Pengadilan Agama Tanjung Karang (berdasarkan data tahun 2014).



Gambar 2: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang

No.	Nama Kecamatan	Kota kecamatan	Jumlah kelurahan	Daftar Kelurahan
1	Teluk Betung Barat	Bakung	5 buah	Bakung Batu Putuk Kuripan Negeri Olok Gading Sukarame II
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	6 buah	Gedong Pakuan Gunung Mas Pesawahan Sumur Putri Talang Teluk Betung
3	Panjang	Panjang	8 buah	Karang Maritim Ketapang Ketapang Kuala Panjang Selatan Panjang Utara Pidada

				Srengsem Way Lunik
4	Tanjung Karang Timur	Kotabaru	5 buah	Kebon Jeruk Kota Baru Sawah Brebes Sawah Lama Tanjung Agung
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	6 buah	Gulak Galik Kupang Kota Kupang Raya Kupang Teba Pengajaran Sumur Batu
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7 buah	Durian Payung Gotong Royong Kaliawi Kaliawi Persada Kelapa Tiga Palapa Pasir Bintang
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	7 buah	Gedong Air Kelapa Tiga Permai Segala Mider Sukadanaham Sukajawa Sukajawa Baru Susunan Baru
8	Kemiling	Kemiling	9 buah	Beringin Jaya Beringin Raya Kedaung

				Kemiling Permai Kemiling Raya Pinang Jaya Sumber Agung Sumber Rejo Sumber Rejo Sejahtera
9	Kedaton	Rajabasa	7 buah	Kedaton Penengahan Penengahan Raya Sidodadi Sukamenanti Sukamenanti Baru Surabaya
10	Rajabasa	Rajabasa	7 buah	Gedong Meneng Gedong Meneng Baru Rajabasa Rajabasa Jaya Rajabasa Nyunyai Rajabasa Pemuka Rajabasa Jaya
11	Tanjung Seneng	Way Kandis	5 buah	Labuhan Dalam Pematang Wangi Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Way Kandis
12	Sukarame	Way Halim Permai	6 buah	Korpri Jaya Korpri Raya Sukarame

				Sukarame Baru Way Dadi Way Dadi Baru
13	Sukabumi	Sukabumi	7 buah	Campang Raya Campang Jaya Nusantara Permai Sukabumi Sukabumi Indah Way Gubak Way Laga
14	Wayhalim	Wayhalim	6 buah	Gunung Sulah Jagabaya I JagabayaII Jagabaya III Perumnas Way Halim Way Halim Permai
15	Langkapura	Langkapura	5 buah	Bilabong Jaya Gunung Agung Gunung Terang Langkapura Langkapura Baru
16	Kedamaian	Kedamaian	7 buah	Bumi Kedamaian Kalibalau Kencana Kedamaian Tanjung Agung Raya Tanjung Baru Tanjung Gading Tanjung Raya
17	Bumi Waras	Sukaraja	5 buah	Bumi Raya

				Bumi Waras Garuntang Kangkung Sukaraja
18	Enggal	Enggal	6 buah	Enggal Gunung Sari Pahoman Pelita Rawa Laut Tanjung Karang
19	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6 buah	Kampung Baru Kampung Baru Raya Kota Sepang Labuhan Ratu Labuhan Ratu Raya Sepang Jaya
20	Teluk Betung Timur	Kota Karang	6 buah	Keteguhan Kota Karang Kota Karang Raya Perwata Sukamaju Way Tataan

Tabel 1: Pembagian Daerah Administrasi

6. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁴⁶, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. “Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shodaqoh;
- i. Ekonomi Syariah”.

Selain itu, dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006⁴⁷ menyebutkan bahwa, “Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah”.

2. Fungsi

Pengadilan Agama selain diberi tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan, yaitu “mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya” (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
2. Fungsi pembinaan, yaitu “memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi


⁴⁶ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

⁴⁷ Pasal 52 Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 2006

- peradilan maupun administrasi umum”. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);
3. Fungsi administratif, yaitu “memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama” (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
 4. Fungsi nasihat, yaitu “memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta” sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang 28 Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; dan
 5. Fungsi lainnya, yaitu “pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya”, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991.

7. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar Sebagai berikut:



Gambar 3: Sturuktur organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Ketua	Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Senen, S.Ag., M.H.
Hakim Pengadilan Aagama Tanjung Karang	
Drs. H. Sanusi, M.Sy.	
Dra. Elfina Fitriani	
Drs. H. Afrizal	
Drs. H. Musthofa Amin	
Drs. H. K.M. Junaidi, S.H., M.H.	
Drs. Aripin, S.H., M.H.	

Drs. Dailami	
Agusti Yelpi, S.H.I, M.H.	
Panitera dan Sekretaris - Pengadilan Agama Tanjung Karang	
Panitera	Muhammad Iqbal, S.Ag.,S.H.
Sekretaris	Muhamad Zazchrizal Anwar, S.H.
PANITERA MUDA - PENGADILAN AGAMA TANJUNGGARANG	
Panitera Muda Hukum	Muhammad Djulizar, S.H.,M.H
Panitera Muda Gugatan	Himbauan, S.H., M.M.
Panitera Muda Permohonan	Rahmatiah oktafiana, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	
<p>Mahmilawati, S.H., M.H.</p> <p>Elok Diantina, S.H., M.H</p> <p>Astri Kurniawati, S.H., M.H.</p> <p>Anika Rahmah, S.Ag.</p> <p>Nursiah, S.HI.</p> <p>Senioretta Mauliasari, S.H.</p> <p>Dra. Nelfirdos, M.H.</p> <p>Agustina Susilawati, S.Ag.</p> <p>Herfi Meilina, S.H.</p> <p>Mahmilawati, S.H., M.H</p>	

Juru Sita
Ahmad Subroto, S.E., M.H.
Juru Sita Pengganti
Mulyati, S.H. Dwi Astuti Mastuhi, S.Ag., M.H. Nurhayati, S.Hi.

Tabel 2: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Karena substansi hukum dalam penelitian ini didasarkan pada sumber hukum yang relevan, seperti menggunakan norma atau asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori dan doktrin hukum, maka penulis menggunakan metode penelitian dengan normatif empiris dalam penelitian ini, sebab bersumber pada norma hukum, para ahli, ilmu hukum dan bahan kepustakaan lainnya, serta penerapan kaidah hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan aktual yang ada di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan, pada akhirnya, menyelesaikan masalah tersebut..⁴⁸

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, data primer dan sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk mendukungnya. Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian langsung dari sumber pertama yaitu perilaku anggota masyarakat..⁴⁹ Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait. Kemudian, data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari penelitian di literatur..

Dengan judul penelitian yang ditulis yaitu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perpindahan Wali Nasab yang Adhol kepada Wali Hakim (Studi Penetapan

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), hlm. 12.

Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 55/Pdt.P/2022/Pa Tnk)” maka pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini adalah Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A selaku instansi yang berwenang menagai penetapan wali adhol.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada pembimbing maupun pekerja yang berada dalam Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan pertanyaan seputar topik yang dibahas dalam laporan akhir magang.

b. Pencatatan Data

Jenis penilitan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang mana sumber data berasal dari data sekunder, seperti:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan yurisprudensi terkait penetapan wali adhol”.
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer⁵⁰, seperti karya-karya ilmiah berupa buku dan jurnal;
3. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

B. Metode Praktek Kerja Lapangan

⁵⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 20, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 12.

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan magang dilakukan selama 2,5 bulan, mulai dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 30 Agustus 2022. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-1630 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A, Jalan Untung Suropati Nomor 2 Kedaton, Bandar Lampung, Lampung.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung.

a. Praktik Kerja

pelaksanaan praktik magang instansi ini dilakukan dengan menerapkan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang ditetapkan terutama untuk para peserta magang mempelajari Hukum Acara baik pidana maupun perdata di instansi tempat magangnya masing-masing.

b. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

a. Bagi Unila:

1. Sebagai sarana menjalin Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang;
2. Sebaagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan;

3. Sebagai bahan promosi bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

1. Untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;
2. Untuk memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
3. Untuk mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
4. Untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

4. Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

4. Mahasiswa dapat mengetahui secara detail mengenai cakupan tugas dan wewenang Pengadilan Agama;
5. Mahasiswa mengetahui proses-proses berperkara di Pengadilan Agama;
6. Melatih rasa percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja dalam sebuah tim;
7. Melatih mental dan sikap dalam bekerja;

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan wali adhol dalam perkara Nomor: 55/Pdt/P/2022/PA.Tnk Wali Nikah yang telah dinyatakan adhol, maka wewenangnya sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan secara hukum dan syar'i berpindah kepada wali hakim, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka yang menjadi wali dalam pernikahan adalah wali hakim.
2. Menurut Pandangan fikih dalam perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi karena 3 (tiga) hal, yaitu wali nikah adhol, wali nikah ghaib (tidak diketahui keberadaannya), dan wali nikah yang memiliki kedudukan setara saling berselisih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya para orang tua, dalam merestui hubungan anaknya dengan calonnya haruslah melihat dan mementingkan prinsip-prinsip logika (*logical priniple*) atau akal sehat, serta dibenarkan oleh syara' dan kepada

- calon mempelai perempuan sejatinya meminta izin persetujuan dari wali nasab, karena wali nasab yang menentukan sah atau tidaknya suatu ikatan perkawinan
2. Kepada Majelis Hakim, agar lebih berhati – hati dalam mengadili suatu perkara khususnya dalam perkara wali adhol. Harus sangat mengedepankan pertimbangan – pertimbangan yang berdasarkan kepada Undang-Undang karena untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat, hakim merupakan penegak hukum yang diberi wewenang untuk mengadili suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AB, Masyakur (2001). *Fikih Lima Mahzab*. Jakarta: Lentera.
- Anwar, Najib. (2012). *Hukum Perkawinan Bagi Umat islam di Indonesia*. Bandung: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Arifandi, Firman (2019). *Wali Nikah* (Cet. 1). Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Bisri, Cik Hasan (1998). *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hermawan, Iwan. (2019). *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- HS, Salim. (n.d.). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Prakti, teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. (2013). *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saebani, Beni Ahmad. (1999). *Fiqh Munahakat*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. II). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2021). *Penelitian Hukum Normatif* (Cet. 20). Depok: Rajawali Pers.
- Summa, Muhammad Amin. (2005). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. II). Jakarta: Prenada Mulia.
- Thalib, Muhammad. (1996). *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* (Cet. 12). Bandung: Irsyad Baitus Salam.

- Waluyo, Bambang. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibisana, Wahyu. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim, Vol. 14 No. 2*, 189.
- Yunus, M. (1996). *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mahdzab*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Yunus, Muhammad. (1999). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal

- Aisyah, Nur. (2018, Juni). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau, Vol. 5 No. 1*, hlm 76.
- Daud, fathonah K dan Ramdani Wahyu (2021). Otoritas Wali Nikah dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Jurnal Akademika, Vol. 15 No. 2*, hlm. 151.
- Mubarok, Muhammad Afin. (n.d.). Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Hakim Tentang Wali Adhol. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, hlm. 29.
- Usman, Rachmadi. (2017, September). Makna Pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03*, hlm. 259-260.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

D. Internet

<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>

<https://kbbi.web.id/wali>